

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG KERJASAMA TEKNIK-MILITER**

Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai "para Pihak",

MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan dan kerjasama di antara kedua negara dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk memperkuatnya;

BERMAKSUD untuk meningkatkan kerjasama teknik-militer yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip persamaan dan penghormatan sepenuhnya terhadap kedaulatan;

MENEGASKAN kepatuhan mereka terhadap tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;

MENTAATI undang-undang dan peraturan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut

Pasal 1

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama teknik-militer pada bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya;
- b. Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi bersama;
- c. Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerjasama teknik-militer;
- d. Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pihak;

- e. Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya;
- f. Pembentukan usaha bersama untuk rancang bangun dan pembuatan persenjataan dan peralatan militer;
- g. Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik-militer, yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara-negara para Pihak.

Pasal 2

- (1) Untuk maksud pelaksanaan dari kerjasama teknik-militer yang diatur dalam Persetujuan ini, para Pihak, atas dasar kasus demi kasus, dapat membentuk persetujuan yang relevan;
- (2) Kerjasama para Pihak berdasarkan Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dari Republik Indonesia dan Federasi Rusia.

Pasal 3

- (1) Organisasi yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini ialah :

Pihak Indonesia : Departemen Pertahanan Republik Indonesia

Pihak Federasi Rusia : Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama Teknik-Militer dengan Negara-Negara Asing

- (2) Badan-badan tersebut di atas diberikan hak untuk menunjuk badan pelaksana khusus dan membentuk mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan Persetujuan ini atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibuat sesuai dengan persetujuan ini.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah dalam kerjasama teknik-militer, para Pihak membentuk Komisi Antar-Pemerintah, yang susunan dan fungsinya akan ditentukan dan disepakati oleh para Pihak.

Pasal 4

- (1) Para Pihak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknis di antara mereka melalui tukar-menukar data, teknis dan siswa bidang keilmuan dan teknologi yang tersedia dari masing-masing institusi-institusi pendidikan terkait dari negara-negara para Pihak, serta mendorong kerjasama di semua aspek kerjasama teknik-militer di antara institusi-institusi khusus dari masing-masing negara.
- (2) Masalah masalah hak-hak kepemilikan intelektual akan ditentukan dalam Kontrak atau pengaturan lainnya berdasarkan Persetujuan ini yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang ikut-sera dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan porsi pemilikan berdasarkan kontribusi dari masing-masing peserta.
- (3) Para Pihak akan menjamin pihak lainnya bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang dibawa oleh para Pihak ke dalam wilayah negara dari masing-masing pihak untuk pelaksanaan dari persetujuan atau kegiatan-kegiatan terkait, tidak diperoleh dari pelanggaran hak-hak sah dari suatu pihak ketiga.
- (4) Para Pihak akan membebaskan pihak lainnya dari suatu tuntutan yang dibuat oleh suatu pihak ketiga mengenai kepemilikan dan koahsahan dari suatu penggunaan hak-hak kepemilikan, yang dibawa oleh suatu Pihak untuk pelaksanaan suatu proyek kegiatan.
- (5) Tata cara penggunaan, perlindungan hukum dan pengamanan dari hasil-hasil kegiatan intelektual, dan termasuk pendistribusian hak-hak para Pihak terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual, yang diterima dalam proses kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini, akan diatur oleh persetujuan antar-pemerintah yang terpisah.

Pasal 5

- (1) Para Pihak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, tidak boleh menjual, atau mengalihkan kepada negara-negara ketiga atas produk-produk peralatan militer, serta informasi dan material, diterima atau diperoleh sebagai hasil kerjasama teknik-militer, yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini, dan, kecuali dalam rancang-bangun dan produksi bersama, tidak boleh melakukan modernisasi atau modifikasi terhadap produk-produk peralatan militer, yang dipasok oleh salah satu pihak.

- (2) Informasi, yang diterima dalam pelaksanaan kerjasama-oleh salah satu pihak, tidak boleh digunakan bertentangan dengan kepentingan pihak lainnya.
- (3) Para Pihak menjamin perlindungan informasi, yang diterima dalam pelaksanaan Persetujuan ini, yang rahasia berdasarkan hukum dan peraturan dari para Pihak.
- (4) Perlindungan informasi, yang merupakan rahasia negara dari suatu pihak, yang dipertukarkan secara timbal-balik atau dibentuk dalam tahapan kerjasama para Pihak, diatur melalui persetujuan antar-pemerintah secara terpisah.
- (5) Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban para Pihak yang ditentukan oleh perjanjian dan persetujuan internasional, dimana keduanya menjadi peserta, dan tidak ditujukan menentang negara ketiga lainnya.

Pasal 6

Para Pihak akan menyelesaikan sengketa, berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran Persetujuan ini, melalui perundingan.

Pasal 7

Persetujuan ini dapat diubah atau dilengkapi atas kesepakatan bersama para Pihak, yang akan dituangkan dalam Protokol pada Persetujuan ini.

Pasal 8

- (1) Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterimanya notifikasi terakhir yang menyampaikan tentang telah dipenuhinya persyaratan konstitusional bagi berakunya Persetujuan ini.
- (2) Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode lima tahun berikutnya kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini, mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan.
- (3) Pengakhiran Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan lebih lanjut atas kontrak-kontrak dan persetujuan

lainnya yang belum diselesaikan dan disahkan sesuai dengan Persetujuan ini pada masa berakhirnya, kecuali disepakati lain oleh para Pihak.

- (4) Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, kewajiban negara-negara para Pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 tetap berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di *Moskwa* pada tanggal *21 April* 2003, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA

